



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 400.10.2.2/1.1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan ketertiban dan Perlindungan Masyarakat perlu adanya satuan tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a untuk kelancaran kegiatan maka perlu membentuk Surat Keputusan Kepala Desa Kedungsari tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 s.d. 2025;
7. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk satuan tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Kedungsari yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Linmas dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas Menjaga Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat di wilayah Desa Kedungsari.
- KETIGA : Satuan Petugas Linmas Bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kedungsari.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan inidi bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Desa Kedungsari

Pada tanggal : 4 Januari 2024

Kepala desa Kedungsari


SUKOYO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kedungsari
Nomor : 400.10.2.2/1.1/2024
Tanggal : 4 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Satuan Anggota LINMAS

DAFTAR SATUAN ANGGOTA LINMAS KEDUNGSARI

NO	NAMA	TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	Suyono	Kudus, Tgl 23 -10 -1961	Kedungsari. Rt. 06/2	DANTON
2	Suryadi	Kudus Tgl 16 -10 -1970	Kedungsari. Rt. 02/9	WAKASAT
3	Moh Sholikin	Kudus, Tgl 12 -08 -1970	Kedungsari. RT 03/1	DANRU
4	Susilo Wibowo	Kudus Tgl 17 -01 -1970	Kedungsari. RT 04/4	DANRU
5	Slamet Susanto	Kudus Tgl 05 -09 -1969	Kedungsari. Rt. 05/7	DANRU
6	Kiswanto	Kudus, Tgl 27 -06 -1985	Kedungsari. RT 05/1	ANGGOTA
7	Sukarmin	Kudus Tgl 12 -06 -1972	Kedungsari Rt 02/8	ANGGOTA
8	Ngardi	Kudus, Tgl 07 -06 -1970	Kedungsari. RT 01/2	ANGGOTA
9	Afrijal Saputra	Kudus Tgl 30 -06 -1994	Kedungsari. RT 06/1	ANGGOTA
10	Siswoyo	Jepara Tgl 28 -10 -1977	Kedungsari. RT 01/3	ANGGOTA
11	Masripan	Kudus Tgl 16 -04 -1973	Kedungsari. RT 02/2	ANGGOTA
12	Sulkan	Kudus Tgl 04 -08 -1962	Kedungsari. Rt. 07/2	ANGGOTA
13	Nasikun	Demak Tgl 06 -04 -1973	Kedungsari. Rt. 07/3	ANGGOTA
14	Muhamad Mutoher	Kudus Tgl 09 -04 - 2000	Kedungsari. RT 01/10	ANGGOTA
15	Awaluddin Jamil	Kudus Tgl 19 -10 -1979	Kedungsari. Rt. 04/4	ANGGOTA
16	Mathori Alhuda	Kudus Tgl 13 -12 -1988	Kedungsari. RT 08/3	ANGGOTA
17	Joko Lelono	Kudus Tgl 07 -02 -1984	Kedungsari. RT 01/5	ANGGOTA
18	Sarofuddin	Kudus Tgl 17 -06 -1985	Kedungsari. Rt. 01/5	ANGGOTA
19	Rudiyanto	Kudus Tgl 01 -01 -1978	Kedungsari. RT 04/5	ANGGOTA
20	Marsahid	Kudus Tgl 20 -04 -1960	Kedungsari. RT 01/6	ANGGOTA
21	Danuri	Kudus Tgl 24 -06 -1959	Kedungsari. RT 03/6	ANGGOTA
22	Rudi Hartono	Kudus Tgl 10 -11 -1972	Kedungsari. RT 05/6	ANGGOTA
23	Biyono	Kudus Tgl 06 -11 -1965	Kedungsari. RT 02/7	ANGGOTA
24	Suwigno	Kudus Tgl 10 -11 -1968	Kedungsari. RT 02/7	ANGGOTA
25	Ahmad Fahmi A	Kudus Tgl 03 -06 -1979	Kedungsari. RT 05/5	ANGGOTA
26	Munzari	Kudus Tgl 09 -09 -1969	Kedungsari. RT 02/8	ANGGOTA
27	M. Presetyo Hadi	Kudus Tgl 19 -09 -1984	Kedungsari. RT 03/6	ANGGOTA
28	Juwari	Kudus Tgl 01 -01 -1983	Kedungsari. RT 02/8	ANGGOTA
29	Eko Suhartono	Kudus Tgl 27 -10 -1985	Kedungsari. RT 04/7	ANGGOTA
30	Masrikat	Kudus Tgl 06 -03 -1965	Kedungsari. RT 04/9	ANGGOTA
31	Gunadi	Kudus Tgl 12 -12 -1962	Kedungsari. RT 04/9	ANGGOTA
32	Kiswanto	Kudus, Tgl 27 -04 -1978	Kedungsari. RT 03/10	ANGGOTA

Kepala Desa Kedungsari
KEPALA DESA
KEDUNGSARI
KECAMATAN SUKOYO